



PENEMUAN DAN PENALARAN HUKUM DALAM PENYETARAAN PENDIDIKAN LUAR NEGERI DENGAN PENDIDIKAN SLTA/SMA ATAU SEDERAJAT UNTUK PENCALONAN LEMBAGA EKSEKUTIF MENURUT UU PEMILU

Ismaidar¹, Bambang Fitrianto², Alex Sokhian Gea³

Devi Nur Anisa⁴, Achmad Fahdi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penemuan dan penalaran hukum dalam proses penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA atau sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan dalam lembaga eksekutif menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Persoalan muncul ketika calon peserta pemilu memiliki ijazah luar negeri yang belum atau tidak disetarakan oleh instansi berwenang di Indonesia, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapan syarat administratif pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif serta menelaah bentuk penemuan dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait kesetaraan ijazah luar negeri terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu masih bersifat umum dan memerlukan penafsiran terhadap ijazah luar negeri. Hakim dalam praktiknya menggunakan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dan argumentasi hukum berbasis asas keadilan serta kepastian hukum untuk menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dengan pendidikan SLTA/SMA atau sederajat. Temuan ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara peraturan penyetaraan pendidikan dengan ketentuan hukum pemilu agar tidak terjadi ketidakpastian dalam proses pencalonan lembaga eksekutif.

Kata kunci: Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Penyetaraan Ijazah.

Abstract

This study aims to examine legal discovery and legal reasoning in the process of recognizing the equivalency of foreign educational diplomas with Senior High School (SMA/SLTA) or its equivalent as one of the eligibility requirements for candidacy in executive institutions under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The problem arises when an election candidate holds a foreign diploma that has not been or is not recognized as equivalent by the authorized institution in Indonesia, leading to differences in interpretation in the application of administrative requirements for candidacy. This research seeks to analyze the legal provisions governing educational qualifications for executive candidates and to explore the forms of legal discovery and



legal reasoning employed by judges in resolving disputes related to the equivalency of foreign diplomas under the Election Law. The research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The findings reveal that the regulation of educational requirements in the Election Law remains general and requires interpretation concerning foreign diplomas. In practice, judges apply legal discovery through systematic interpretation and legal reasoning based on the principles of justice and legal certainty to determine the equivalency of foreign diplomas with SMA/SLTA or their equivalents. These findings emphasize the importance of harmonizing regulations on educational equivalency with electoral law provisions to prevent legal uncertainty in the process of executive candidacy.

Keywords : Legal Discovery, Legal Reasoning, Diploma Equivalency.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu syarat fundamental dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan publik di Indonesia. Dalam konteks demokrasi konstitusional, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar warga negara, tetapi juga sebagai indikator kemampuan intelektual dan moral dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai hak konstitusional (Muthowif et al., 2025). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mensyaratkan bahwa calon anggota lembaga eksekutif, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus memiliki pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Ketentuan ini (Muthowif et al., 2025) bertujuan untuk memastikan bahwa setiap calon memiliki kapasitas dasar yang memadai dalam memahami, mengelola, dan menjalankan kebijakan publik demi kepentingan masyarakat.

Namun, dalam perkembangan globalisasi dan mobilitas pendidikan internasional, semakin banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri dengan sistem, kurikulum, dan jenjang yang berbeda dengan sistem pendidikan nasional. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam hal penyetaraan ijazah atau pengakuan kualifikasi pendidikan luar negeri agar dapat diakui setara dengan jenjang pendidikan di Indonesia. Proses penyetaraan tersebut menjadi penting, khususnya ketika ijazah luar negeri digunakan sebagai dasar pemenuhan syarat administratif dalam pencalonan lembaga eksekutif. Perbedaan standar, nomenklatur, dan struktur kurikulum antarnegara sering kali menimbulkan kebingungan dalam menentukan apakah suatu ijazah luar negeri dapat dianggap setara dengan pendidikan SLTA/SMA di Indonesia.

Permasalahan semakin kompleks ketika peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu, tidak memberikan penjelasan rinci mengenai tata cara atau kriteria penyetaraan ijazah luar negeri dalam konteks pencalonan pejabat publik (Hoesein & Arifudin, 2017). Kekosongan norma ini menuntut adanya penemuan dan penalaran hukum oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penemuan hukum



(rechtsvinding) diperlukan untuk menemukan aturan yang tepat dalam situasi di mana hukum tertulis belum atau tidak secara tegas mengaturnya. Sedangkan penalaran hukum (legal reasoning) digunakan untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum secara rasional dan adil terhadap kasus konkret, seperti penyetaraan ijazah luar negeri untuk memenuhi syarat pencalonan eksekutif.

Dalam praktiknya, perbedaan tafsir dan pendekatan antarinstansi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi terhadap calon yang menempuh pendidikan di luar negeri. Misalnya, terdapat kasus di mana ijazah dari lembaga pendidikan luar negeri tertentu tidak diakui setara dengan SMA karena perbedaan sistem pendidikan, sementara di kasus lain diakui dengan pertimbangan administratif tertentu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum, asas keadilan, serta kesetaraan hak warga negara di hadapan hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai penemuan dan penalaran hukum dalam konteks penyetaraan pendidikan luar negeri ini menjadi sangat relevan, untuk menilai bagaimana lembaga hukum dan lembaga penyelenggara pemilu menemukan, menafsirkan, serta menerapkan hukum guna menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam proses pencalonan lembaga eksekutif di Indonesia. Permasalahan ini bukan sekadar administratif, melainkan juga menyentuh aspek konstitusionalitas dan prinsip kesetaraan hukum dalam pemilihan pejabat publik.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif? (2) Bagaimana bentuk penemuan dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif serta bentuk penemuan dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan kesetaraan ijazah luar negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, tentang kesetaraan ijazah luar negeri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memerlukan landasan teori yang menjelaskan konsep penemuan hukum dan penalaran hukum, serta penerapannya dalam konteks penyetaraan ijazah luar negeri bagi calon lembaga eksekutif. Adapun teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

Penemuan hukum (rechtsvinding) merupakan proses kreatif yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum untuk menemukan, menafsirkan, dan menetapkan hukum terhadap peristiwa konkret ketika norma hukum yang ada tidak atau belum secara tegas mengaturnya. Rifai (2023) menjelaskan bahwa penemuan hukum bukan hanya kegiatan mekanis menerapkan pasal, tetapi tindakan aktif untuk menegakkan keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, hakim memiliki peran strategis untuk mengisi kekosongan hukum



melalui metode interpretasi, konstruksi hukum, dan penerapan asas hukum umum agar keputusan yang dihasilkan tetap berlandaskan pada prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Sejalan dengan hal tersebut, Halim (2018) menekankan bahwa penemuan hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan berpikir yuridis yang rasional, karena dalam kenyataannya tidak semua kasus dapat diselesaikan hanya dengan membaca teks undang-undang. Hakim harus berani menafsirkan hukum dengan memperhatikan konteks sosial, tujuan pembentukan undang-undang, dan asas-asas umum dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, *rechtsvinding* menjadi dasar teoretis penting dalam penyelesaian persoalan penyetaraan ijazah luar negeri yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pemilu.

Penemuan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan peraturan umum terhadap peristiwa konkret, apabila tidak terdapat peraturan yang secara langsung dapat diterapkan. Hakim harus menggunakan metode penafsiran dan konstruksi hukum untuk mencapai keadilan bagi para pihak.

2. Teori Penalaran Hukum (Legal Reasoning)

Penalaran hukum (legal reasoning) merupakan proses berpikir logis dan sistematis yang dilakukan untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret guna menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Eisenberg (2022) mendefinisikan legal reasoning sebagai kegiatan intelektual yang menggabungkan logika deduktif, argumentasi moral, serta nilai-nilai kebijakan publik dalam membentuk keputusan hukum. Dalam praktiknya, penalaran hukum tidak hanya berfokus pada penerapan norma, tetapi juga menimbang asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

Made Warka (2019) menegaskan bahwa penalaran hukum merupakan kompetensi dasar bagi penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap perkara yang tidak memiliki kejelasan normatif. Ia menambahkan bahwa pola pikir deduktif dan induktif diperlukan agar putusan hukum dapat menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Dalam konteks penyetaraan ijazah luar negeri, hakim menggunakan penalaran deduktif untuk menurunkan norma umum dari peraturan pendidikan dan pemilu ke dalam kasus konkret, serta penalaran induktif untuk menarik prinsip dari kasus-kasus sebelumnya. Penalaran hukum merupakan proses penalaran yang dilakukan oleh hakim untuk menafsirkan dan menerapkan hukum. Penalaran itu harus berdasarkan logika yang benar, asas hukum yang berlaku, dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan.

3. Teori Kepastian dan Keadilan Hukum

Konsep keseimbangan antara kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam praktik penemuan dan penalaran hukum. Komisi Pemilihan



Umum (2023) melalui buku *Dinamika Hukum Pemilu* menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu sering muncul situasi di mana aspek administratif bertentangan dengan asas keadilan substantif, terutama dalam verifikasi dokumen calon. Dalam kondisi seperti ini, hakim dan lembaga administratif dituntut melakukan penalaran hukum secara proporsional agar tidak meniadakan hak politik warga negara yang sah.

Fardiansyah (2023) dalam *Hukum Pemilihan Umum* menegaskan bahwa kepastian hukum memberikan kerangka normatif untuk menjaga keteraturan pemilihan, sementara keadilan hukum menjamin hak setiap individu untuk diperlakukan secara setara. Dalam konteks penyetaraan ijazah luar negeri, kedua prinsip ini harus diharmonisasikan: kepastian hukum diperlukan agar penyelenggaraan pemilu tetap tertib dan konsisten, sedangkan keadilan hukum memastikan bahwa calon dengan latar pendidikan luar negeri tidak didiskriminasi. Hukum tidak hanya harus memberikan kepastian, tetapi juga harus menjamin keadilan. Kepastian hukum tanpa keadilan akan kehilangan maknanya, karena tujuan hukum pada hakikatnya adalah memberikan keadilan bagi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan berkaitan dengan pengaturan hukum serta penafsiran norma dalam konteks penyetaraan pendidikan luar negeri untuk pencalonan lembaga eksekutif. Untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang pengaturan hukum syarat pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sedangkan untuk rumusan masalah kedua mengenai penemuan dan penalaran hukum oleh lembaga berwenang, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) guna menelaah praktik dan penafsiran hukum yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek maupun KPU. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan, menghubungkan, dan menyistematiskan norma hukum untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Syarat Pendidikan Bagi Calon Lembaga Eksekutif

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam bidang pemerintahan dan politik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pendidikan dipandang sebagai hak dasar



sekaligus kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sementara Pasal 31 ayat (3) mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis bahwa setiap warga negara yang akan mengemban jabatan publik, terutama di lembaga eksekutif, harus memiliki tingkat pendidikan tertentu untuk menjamin kemampuan intelektual dan moral dalam menjalankan amanah rakyat.

Ketentuan mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam Pasal 169 huruf (e) UU tersebut dinyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat (Kardianto, 2023). Syarat ini tidak hanya berlaku untuk jabatan eksekutif di tingkat nasional, tetapi juga diterapkan pada tingkat daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa calon kepala daerah memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dijadikan salah satu instrumen penyaring dalam proses rekrutmen politik. Tujuannya adalah agar calon pemimpin memiliki kemampuan dasar dalam berpikir analitis, memahami kebijakan publik, serta mengelola pemerintahan secara efektif (Ramadhani & Husodo, 2024). Syarat pendidikan ini juga mencerminkan asas keadilan dan kepatutan dalam demokrasi, karena memberikan batas minimal kemampuan akademik yang dianggap layak untuk mengemban tanggung jawab publik. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga substantif, karena berkaitan dengan kualitas pengambilan keputusan dan tanggung jawab moral seorang pejabat publik.

Permendikbud Nomor 83 Tahun 2014 tentang Ijazah dan Sertifikat Kompetensi merupakan peraturan yang mengatur secara rinci mengenai bentuk, fungsi, dan keabsahan ijazah sebagai bukti penyelesaian pendidikan formal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut, ijazah merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Adapun sertifikat kompetensi diberikan sebagai pengakuan terhadap kemampuan atau keterampilan tertentu yang dimiliki peserta didik setelah melalui proses penilaian yang sah. Dalam konteks pemilihan umum, khususnya bagi calon lembaga eksekutif, ijazah memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti administratif untuk menunjukkan bahwa calon telah memenuhi syarat



pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam praktik pelaksanaan pemilihan umum, pengaturan teknis mengenai pembuktian dan verifikasi ijazah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Salah satu aturan yang relevan adalah PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU tersebut menyebutkan bahwa calon harus menyerahkan ijazah terakhir atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu hanya menyebutkan syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat tanpa menjelaskan mekanisme penyetaraan bagi ijazah luar negeri. Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab tidak ada pedoman jelas bagi KPU untuk menilai kesetaraan. Untuk ijazah yang diperoleh dari luar negeri, diwajibkan melampirkan surat penyetaraan atau pengakuan kesetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa hasil pendidikan dari lembaga pendidikan luar negeri dapat diakui setara dengan hasil pendidikan dari lembaga dalam negeri setelah dilakukan penilaian oleh instansi berwenang.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyetaraan Ijazah Lulusan Luar Negeri mengatur secara rinci mekanisme penyetaraan tersebut. Penyetaraan dilakukan berdasarkan analisis kurikulum, sistem pembelajaran, dan akreditasi lembaga pendidikan asal. Hasil penyetaraan ini menjadi dasar hukum administratif bagi KPU untuk menerima ijazah calon sebagai sah dan setara dengan ijazah SMA atau sederajat di Indonesia. Dengan demikian, keterpaduan antara UU Pemilu, UU Sisdiknas, dan peraturan menteri ini menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal antarperaturan perundang-undangan, yang memastikan bahwa syarat pendidikan diperlakukan secara adil dan seragam bagi seluruh calon lembaga eksekutif, baik yang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun pengaturan normatif sudah cukup jelas, dalam praktiknya masih terdapat persoalan terkait perbedaan tafsir dan kekosongan norma mengenai validitas ijazah luar negeri tertentu yang tidak tercantum dalam daftar lembaga pendidikan yang diakui Kemendikbudristek. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi lembaga penyelenggara pemilu (KPU) dalam menentukan keabsahan syarat pendidikan calon. Oleh karena itu, dibutuhkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) oleh lembaga terkait untuk menafsirkan dan mengisi kekosongan norma yang tidak secara eksplisit diatur dalam UU Pemilu. Upaya tersebut penting untuk menjaga prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan hak politik warga



negara, agar setiap calon memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam proses pencalonan lembaga eksekutif di Indonesia.

B. Bagaimana Bentuk Penemuan Dan Penalaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Hakim Dalam Menentukan Kesetaraan Ijazah Luar Negeri Dan Terhadap Ketentuan Undang-Undang Pemilu

Penemuan dan penalaran hukum merupakan bagian penting dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan dan menetapkan hukum yang berlaku terhadap suatu perkara konkret, terutama ketika peraturan perundang-undangan tidak lengkap, kabur, atau bahkan tidak mengatur sama sekali mengenai peristiwa yang disengketakan. Melalui penemuan hukum, hakim berupaya mengisi kekosongan hukum dan menafsirkan ketentuan yang ada agar putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal. Sikap aktif seorang hakim juga diperlukan pada seluruh proses pemeriksaan perkara di persidangan dengan tujuan untuk mengungkap dan menyingkap kebenaran atau ketidakkebenaran keterangan maupun bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak (Helmi, 2020). Dalam praktiknya, penemuan hukum dilakukan dengan berbagai metode, seperti interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Interpretasi hukum meliputi penafsiran gramatikal (berdasarkan arti bahasa), sistematis (berdasarkan hubungan antar pasal), historis (berdasarkan sejarah pembentukan undang-undang), sosiologis atau teleologis (berdasarkan tujuan sosial dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat), serta autentik (berdasarkan penjelasan resmi pembentuk undang-undang). Sementara itu, konstruksi hukum digunakan ketika tidak ada aturan yang secara langsung mengatur suatu kasus (Indah & Triadi, 2025). Hakim wajib memutus perkara dengan keyakinannya serta dilandasi pada kebijaksanaannya (Haryadi & Suteki, 2017)

Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan cara berpikir hakim dalam menerapkan norma hukum terhadap fakta hukum yang ada untuk menghasilkan putusan yang logis, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penalaran hukum dapat bersifat deduktif, yakni menarik kesimpulan dari aturan umum menuju kasus konkret, maupun induktif, yaitu menyimpulkan prinsip hukum dari sejumlah kasus yang sejenis. Dalam proses ini, hakim mempertimbangkan fakta hukum, norma hukum, logika hukum, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, ketika belum ada aturan khusus mengenai kejahatan dunia maya, hakim dapat menggunakan ketentuan tentang penipuan dalam KUHP sebagai dasar untuk memutus perkara melalui konstruksi hukum analogi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga aktif menggali dan mengembangkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib



menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hakim bertindak sebagai penentu akhir ketika terjadi sengketa atau permohonan peninjauan yang menguji apakah suatu ijazah luar negeri memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu (Kusuma, 2022). Pada titik awal, hakim harus merumuskan masalah hukum secara jelas, apakah yang diuji adalah aspek formil atau aspek substantif. Perumusan masalah ini menentukan ruang lingkup pemeriksaan bukti dan norma yang akan diterapkan, karena pertanyaan tentang yang sederajat menuntut pembacaan norma pemilu bersama aturan penyetaraan pendidikan yang relevan. Aspek formil yang diuji ialah keabsahan dokumen, tanda tangan, legalisasi atau aspek substantif tentang kesetaraan jenjang, capaian kompetensi, relevansi kurikulum.

Dalam tahap prapemeriksaan/kelayakan bukti, hakim memastikan bukti yang diajukan pihak bersengketa dapat diterima: ijazah asli atau salinan yang telah dilegalisir, transkrip nilai, surat keterangan dari lembaga pendidikan asing, serta keputusan atau surat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan atau lembaga resmi sejenis. Hakim juga memeriksa apakah terdapat putusan administratif sebelumnya yang relevan. Keberadaan keputusan administratif seringkali mempengaruhi lingkup peninjauan hakim karena menyangkut pembagian kewenangan antar lembaga negara.

Untuk menilai aspek teknis pendidikan hakim biasanya memanfaatkan keterangan ahli, misalnya pakar perbandingan pendidikan, pejabat yang pernah terlibat dalam prosedur penyetaraan, atau dosen/kurikulum yang dihadirkan sebagai saksi ahli. Keterangan ahli membantu menerjemahkan terminologi dan struktur jenjang pendidikan asing ke dalam kerangka standar nasional misalnya lama studi, mata pelajaran inti, capaian pembelajaran. Hakim mengevaluasi kredibilitas ahli, metodologi yang dipakai apakah memperbandingkan kurikulum, jam tatap muka, keluaran kompetensi, serta konsistensi antara keterangan ahli dengan dokumen administratif yang ada.

Dalam hal putusan administratif tentang penyetaraan sudah pernah diterbitkan, hakim menerapkan prinsip deference tertentu, yakni menghormati temuan teknik/keilmuan lembaga administrasi yang memiliki kompetensi khusus, tetapi tetap melakukan pengujian terhadap legalitas dan bukti faktual bila ada dugaan kesalahan prosedural, penyalahgunaan wewenang, atau inkonsistensi materiil. Dengan kata lain, hakim tidak otomatis meniru keputusan administratif, hakim menilai apakah keputusan tersebut dibuat sesuai prosedur, rasional, dan berdasarkan bukti yang cukup. Metode interpretasi hukum yang dipakai hakim bersifat kombinatif, interpretasi tekstual dengan menganalisis UU Pemilu, sistematis, historis, dan teleologis/purposive dengan memahami tujuan aturan menjamin kompetensi



minimal untuk calon. Pilihan metode interpretasi harus dijustifikasi dalam alasan putusan supaya pembaca dapat mengikuti langkah logis hakim.

Dalam menimbang bukti dan norma hakim sering melakukan penalaran proporsionalitas yang menyeimbangkan tujuan publik norma pemilu seperti keabsahan dan kredibilitas pemilu, standar kompetensi dengan hak individu untuk dipilih atau mencalonkan diri. Jika pengakuan ijazah asing dipersoalkan, hakim menimbang apakah menolak pengakuan atas dasar teknis berdampak tidak proporsional terhadap hak politik pemohon, atau apakah ada solusi administratif yang kurang membatasi. Struktur penalaran dalam putusan biasanya terurut; menetapkan fakta yang terbukti, merumuskan masalah hukum, menguraikan norma hukum dan doktrin yang relevan, menganalisis bukti teknis dengan keterangan ahli dan/atau putusan administratif, menerapkan metode interpretasi untuk menarik kesimpulan normatif dan merumuskan putusan dan remedy yang proporsional. Penjelasan langkah-langkah ini penting untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas pengambilan keputusan.

Dalam aspek yuridis-prosedural hakim juga memperhatikan prinsip legal certainty dan legitimate expectations: apabila seorang pemohon telah memperoleh penegasan administratif yang valid tentang kesetaraan, hakim cenderung menjaga kepastian itu kecuali terbukti ada cacat serius. Sebaliknya, jika keputusan administratif tidak pernah diterbitkan atau diragukan, hakim dapat menetapkan kriteria konkret yang harus dipenuhi untuk menyatakan kesetaraan agar preseden dan kepastian hukum terbangun.

Sehingga, putusan hakim tidak hanya memutus perkara individual tetapi juga berfungsi sebagai pedoman interpretatif bagi lembaga lain (KPU, Kemendikbudristek) dan publik. Oleh karena itu, penalaran hakim yang sistematis menjelaskan mengapa suatu ijazah asing dianggap setara atau tidak, asas hukum yang dipakai, serta bukti teknis yang menentukan membantu harmonisasi praktik administrasi dan menjamin bahwa penentuan kesetaraan tidak bersifat arbitrer melainkan berdasarkan alasan hukum dan fakta yang dapat diuji ulang.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai syarat pendidikan bagi calon lembaga eksekutif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada dasarnya menetapkan bahwa setiap calon harus memiliki pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/SMA atau sederajat. Namun, Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyetaraan ijazah luar negeri. Akibatnya, diperlukan interpretasi dan kebijakan administratif dari lembaga berwenang, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dengan jenjang pendidikan nasional.



Penemuan dan penalaran hukum oleh hakim dalam menentukan kesetaraan ijazah luar negeri dilakukan melalui metode interpretasi hukum, antara lain interpretasi sistematis, teleologis, dan argumentasi berbasis asas keadilan serta kepastian hukum. Hakim menilai kesetaraan ijazah tidak semata-mata berdasarkan formalitas administratif, melainkan juga mempertimbangkan substansi pendidikan yang ditempuh oleh calon. Dengan demikian, hakim berperan aktif dalam mengisi kekosongan norma dan menegakkan prinsip keadilan substantif agar hak politik warga negara yang berijazah luar negeri tetap terlindungi dalam proses pencalonan lembaga eksekutif. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara peraturan penyetaraan pendidikan dan regulasi pemilu, agar tercipta kepastian hukum serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryadi, L., & Suteki, S. (2017). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Law Reform*, 13(2), 165–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16153>
- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Hoesein, Z. A., & Arifudin, A. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 108–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>
- Kardianto, K. (2023). *Tinjauan Fiqh Terhadap Syarat Pendidikan Bagi Calon Presiden Republik Indonesia*. Universitas Negeri Fatimawati Sukarno.
- Kusuma, D. (2022). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Hakim Nomor 455/Pid.Sus/2020/PN Kdi*. Universitas Muhammadiyah Kendari.
- Muthowif, M., Rachmanda, F. D., & Hardiono, H. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan: dalam Mewujudkan Demokrasi dan Partisipasi di Indonesia*. PT. Adab Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eisenberg, M. A. (2022). *Legal Reasoning*. Cambridge University Press.
- Halim, A. R. (2018). *Dasar-dasar Pengetahuan Hukum dan Penalaran Hukum*. Universitas Atma Jaya.
- Rifai, A. (2023). *Penemuan Hukum oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Sinar Grafika.
- Warka, M. (2019). *Legal Reasoning for Law Enforcers*. Media Nusa Creative.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*. Jakarta: KPU RI.
- Fardiansyah, H. (2023). *Hukum Pemilihan Umum*. Widina Press.
- Ramadhani, S., & Husodo, J. A. (2024). *Persiapan Kebijakan Publik Terhadap Pemilukada*.



Berkualitas Melalui Pendidikan Politik Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional*, 10–15.

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnpnf/article/view/25926%0Ahttps://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnpnf/article/viewFile/25926/12886>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman